



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.WGP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA XXXXXXXXXX

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX, 12 April 1996, NIK XXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Penjual Nasi Kuning, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX RT. 021 RW. 007 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Provinsi XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Nomor Handphone XXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal XXXXXXXXX, 2 Oktober 1991, NIK XXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX RT. 024 RW. 006 Kelurahan Kambajawa Kecamatan XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Provinsi XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2025/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan perceraian tertanggal 13 Februari 2025 secara elektronik yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXX dalam register perkara Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.WGP tanggal 13 Februari 2025 dengan mendalilkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2014 bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXX Warung Idola Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama lebih kurang 10 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan 24 Januari 2025, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan;
6. Bahwa sejak Januari 2025 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX RT. 021 RW. 007 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2025/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX RT. 024 RW. 006 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena: (a) bahwa Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX dari tahun 2022 dan disaksikan langsung oleh adik kandung dari Penggugat; (b) bahwa Tergugat Tidak pernah memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari sejak awal menikah sampai sekarang yang akibatnya Penggugat harus mencari uang sendiri dengan menjual nasi kuning di Warung XXXXXXXXXX untuk menafkahi keluarga; (c) bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sering disaksikan oleh anak kandung dari Penggugat dan Tergugat semenjak pertengahan Agustus tahun 2022; (d) bahwa Tergugat sering bermain judi ayam dari semenjak anak pertama lahir sampai sekarang;

8. Bahwa Penggugat sering berupaya untuk mengatasi masalah rumah tangga dengan melibatkan orang tua Tergugat tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar;

10. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

11. bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan perlu mendapat kasih sayang dari Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2025/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

14. Bahwa saat ini Tergugat bekerja dengan orang lain sebagai peternak ayam dengan penghasilan selama satu bulan lebih kurang sebesar Rp1.500.000,00;

15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp1.500.000,00. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: (a) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00; (b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXXXX untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: (a) XXXXXXXXXX, (perempuan) tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 17 Juni 2014; (b) XXXXXXXXXX, (laki-laki), tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 27 November 2018; (c) XXXXXXXXXX, (perempuan), tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 9 Desember 2020, dengan tetap

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2025/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan ketiga anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan sesuai laporan Mediator bernama H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. tanggal 11 Maret 2025, ternyata mediasi berhasil;

Bahwa Pengadilan telah membaca dan mempelajari laporan Mediator yang pada pokoknya bahwa Tergugat berjanji akan memperbaiki diri atau merubah perilaku buruk yang menjadi alasan perceraian Penggugat, dan Penggugat bersedia mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dengan memberi kesempatan Tergugat melakukan perubahan;

Bahwa oleh karena mediasi berhasil maka Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang tanggal 11 Maret 2025 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat masih memberi kesempatan Tergugat melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2025/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut adalah untuk kebaikan (kemaslahatan), dan itu sejalan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang bahwa berhubung gugatan Penggugat telah didaftar dalam register perkara, maka Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXXXX untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.WGP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXXXX untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp237.000.00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXXX yang ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2025/PA.WGP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera

Suryani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP		
a.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan	:	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 150.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 17.000,00
4.	Meterai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp 237.000,00

(Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2025/PA.WGP